

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

1. Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. A. Ridwan Halim, *Tanya Jawab Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
3. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Kencana. Jakarta, 2009
4. Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
5. Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
6. Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
7. Bambang Poemomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
8. Daryanto, S.S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1997.
9. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003
10. Farouk Muhammad, *Pengubahan Perilaku dan Kebudayaan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Polri*, Jurnal Polisi Indonesia, Tahun 2, April 2000 – September 2000
11. Hari Sasongko, *Teknik Membuat Surat Dakwaan*, Tinta Mas, Semarang, 1988.,
12. Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
13. Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika,

Jakarta, 2000.

14. M. Yahya Haahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
15. Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
16. Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
17. Ninik Widiyanti-Panji Anoraga. *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya (ditinjau dari sisi kriminologi dan sosial)*. Pradnya Paramita. Jakarta 1987.
18. R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991
19. Salahudin. *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Visamedia. Jakarta. 2009.
20. Satochid Kartanegara, *Kumpulan Kuliah Bagian I*, Balai lektur Mahasiswa, Jakarta, 1982.
21. Tambah Sembiring, *Pemeriksaan Pendahuluan Dalam KUHAP*, FH-USU, Medan, 1983.
22. Topo santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2010
23. Varia Peradilan, *Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita*, Tahun XIII. No. 145 Oktober 1997

## B. Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

**P U T U S A N**  
Nomor : 891/Pid.B/2011/PN-Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : FITRI MAWATI Als. PIPIT Als. PIT ;

Tempat lahir : Padang ;

Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Desember 1981;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Biromo Gg. Famili No.5 – B Kec. Medan Barat ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan,

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan,

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FITRI MAWATI Als. PIPIT Als. PIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur

dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FITRI MAWATI Als. PIPIT Als. PIT berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;

Menetapkan agar Terdakwa FITRI MAWATI Als. PIPIT Als. PIT membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa FITRI MAWATI Als. PIPIT Als. PIT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan pertama dan dakwaan kedua tersebut ;

Membebaskan Terdakwa FITRI MAWATI Als. PIPIT Als. PIT oleh karena itu dari dakwaan Kesatu dan Kedua dalam perkara ini (vrijspraak) ;

Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kedudukannya dan kemampuannya serta harkat dan martabatnya seperti semula ;

Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara ;

Telah mendengar replik dari penuntut umum yang diajukan secara tertulis tertanggal 01 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan replik secara tertulis dari terdakwa tertanggal 08 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa FITRI MAWATI Als. PIPIT Als. PIT, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

dalam bulan Desember tahun 2010 bertempat di Jln. Bromo Gg. Famili No.05 B kec. Medan Denai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, "melakukan penganiayaan terhadap diri korban bernama NGATIYEM", yang dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut : --

Bermula ketika pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wb tepatnya di Jln. Bromo Gg. Famili No.5 -B Kec. Medan Denai Kodya Medan, saksi NGATIYEM sedang berada didalam rumahnya yang pada saat itu saksi NGATIYEM sedang makan malam, sedangkan Terdakwa FITRI MAWATI Als. PIPIT Als. PIT sedang menyapu disebelah kanan rumah saksi NGATIYEM, berhubung rumah saksi NGATIYEM dengan rumah Terdakwa satu dinding, pada saat itu saksi NGATIYEM mendengar suara keras dengan mengatakan "AWAS" dan oleh saksi NGATIYEM mengenali suara tersebut adalah suara terdakwa yang menokok dinding tembok rumah saksi NGATIYEM, kemudian saksi NGATIYEM mengatakan kepada Terdakwa "Jangan kau tokok lah ...." Kemudian Terdakwa diam saja dan terdakwa malah menokok dinding rumah saksi NGATIYEM dengan gagang sapunya semakin kuat mendengar suara keras tersebut, lalu saksi NGATIYEM keluar dan mendekati terdakwa dengan mengatakan "He, kok kau tokok - tokok lagi, ....." Kemudian terdakwa menjadi tidak sedang terhadap saksi NGATIYEM dan terdakwa mengatakan "anjinglah kau, babi kau, sudah tua tidak punya otak ....." kemudian oleh saksi mendekati terdakwa sambil mengatakan "ini kan dinding rumah awak" kemudian terdakwa mendekati saksi NGATIYEM dan langsung melakukan kekerasan fisik terhadap saksi NGATIYEM dengan melakukan pemukulan memakai alat sapu yang dipegangnya dengan kedua tangannya, lalu gagang sapunya mengenai bahu atau pundak sebelah kiri saksi NGATIYEM, kemudian datang tetangga menyuruh saksi NGATIYEM masuk ke rumah dan setelah itu terdakupun juga masuk ke dalam rumahnya, merasa dianiaya saksi NGATIYEM melaporkan peristiwa yang dialaminya tersebut ke Kantor Polisi Polsekta Medan Area untuk diproses lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban NGATIYEM mengalami luka memar pada pangkal atas kiri, hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum di Rumah Sakit Umum Bhakti Medan Nomor : 844/RSUB/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 pada hasil pemeriksaan ditemukan :

**HASIL PEMERIKSAAN :**

- Pangkal atas lengan kiri : dijumpai luka memar dengan diameter 3 cm ;

**KESIMPULAN :**

1. Luka memar pada pangkal lengan atas kiri diduga karena benturan dengan permukaan yang tumpul ;
2. Orang tersebut dapat mengerjakan pekerjaan sehari – hari ;

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

----- "Bahwa Terdakwa FITRI MAWATI Als. PIPIT Ala. PIT, pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Desember Tahun 2010 bertempat di Jln.. Bromo Gg. Famili No.05 B Kec. Medan Denai atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, *"dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan yang lain atau suatu tindakan yang tidak menyenangkan ataupun dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman akan melakukan suatu tindakan yang lain atau dengan ancaman akan melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, yang ditujukan terhadap orang itu sendiri atau terhadap pihak ketiga, memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu secara melawan hukum ,"* yang dilakukan terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2010 sekira pukul 20.00 Wib tepatnya di Jl. Bromo Gg. Famili No.5 – B Kec. Medan Denai Kodya Medan, saksi NGATIYEM sedang berada didalam rumahnya yang pada saat itu saksi NGATIYEM sedang makan malam, sedangkan Terdakwa FITRI MAATI Als. PIPIT Als. PIT sedang menyapu disebelah kanan rumah saksi NGATIYEM, berhubung rumah saksi NGATIYEM dengan rumah Terdakwa satu dinding, pada saat itu saksi NGATIYEM